

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Praktik Rental Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar berupa sanksi yang diberlakukan kepada penyewa apabila ia lalai dalam kewajibannya sebagai penyewa, yang mengakibatkan pelaku usaha mengalami beberapa kerugian.

Kerugian yang sering dialami oleh pemilik/pelaku usaha disebabkan oleh hal-hal berikut ini, yaitu:

- a. Keterlambatan pengembalian barang sewa oleh pihak penyewa,
- b. Barang dikembalikan dalam keadaan rusak sebagian atau sepenuhnya,
- c. Barang sewa tidak dikembalikan sejak habisnya masa sewa hingga berturut-turut.

Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya catatan sewa yang digunakan sebagai perjanjian atas jangka waktu sewa peminjaman (sebagaimana terlampir).

Berdasarkan catatan sewa dapat diketahui bahwa waktu peminjaman yang dihendaki oleh penyewa telah dicatat sebagaimana terlampir. Apabila pihak penyewa lalai dalam kewajibannya mengembalikan barang pada waktu

yang seharusnya, maka penyewa dapat dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan waktu keterlambatan dan dikalikan jumlah denda tiap jamnya serta ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan benda/sesuai dengan nilai benda apabila benda tersebut hilang.

Jika dilihat dari teori akad yang ada sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang akad maka praktik tersebut telah menyalahi aturan yang ada yang disebabkan oleh pihak penyewa yang lalai, adapun ketentuan akad yang diuraikan pada Pasal 26 KHES adalah sebagai berikut:¹

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- 1) Syariat Islam;
- 2) Peraturan perundang-undangan;
- 3) Ketertiban umum; dan/atau
- 4) Kesusilaan.

Jika dilihat dari akad/transaksi sewa menyewa di Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar tidak sesuai dengan ketentuan poin 3 yang diakibatkan oleh kelalaian penyewa, hal itu selain merugikan pemilik barang juga menyebabkan penyewa lain merasa dirugikan dengan keadaan untuk menunggu lebih lama jika barang yang disewa belum dikembalikan oleh penyewa yang lama. Wanprestasi dari pihak penyewa yang demikian itu merugikan pemilik barang secara materiil dan immateriil.

¹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (t.p 2008), hal 17

Denda keterlambatan/ganti rugi yang diberikan oleh pemilik rental kepada penyewa dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksi'at kembali. Namun sayangnya pada saat ditagih untuk membayar ganti rugi atas kerusakan barang banyak dari penyewa yang tidak mengakui kesalahannya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji.

Ketentuan seseorang disebut ingkar janji telah dijelaskan dalam Pasal 36 KHES, yang menyebutkan bahwa:²

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam praktik sewa menyewa yang ada di rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar telah didapati bahwa penyewa telah melanggar Pasal 36 KHES sesuai dengan poin-poin di atas. Sehingga dalam hal ini penyewa harus mendapat sanksi dari pihak pemilik rental/pemilik barang.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 38 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai jenis sanksinya telah dijelaskan sebagai berikut, yaitu:³

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

²*Ibid.*, hal. 19

³*Ibid.*, hal. 20

- 1) Membayar ganti rugi
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan resiko
- 4) Denda, dan/atau
- 5) Membayar biaya perkara.

Dalam praktiknya, bahwasanya pemilik rental/pemilik barang telah memberikan sanksi kepada penyewa yang tidak melakukan kewajibannya sebagai penyewa sesuai dengan poin 1, 3 dan 4 di atas yaitu berupa ganti rugi, peralihan resiko serta denda. Mengenai poin 2 dan 5 bagi pelaku usaha/pemilik barang belum pernah memberlakukan hal itu.

Pemilik barang/pelaku usaha telah memiliki berbagai cara untuk mengatasi masalah kerugian baik yang disebabkan oleh keterlambatan pengembalian, rusaknya barang yang disewakan, atau barang yang disewakan hilang, cara tersebut meliputi:

- a) Jika barangnya itu rusak pihak pemilik barang/pelaku usaha meminta ganti rugi sesuai tingkat kerusakannya.
- b) Jika barangnya itu hilang atau belum dikembalikan sesuai waktu yang disepakati hingga melewati batas waktu keterlambatan, maka pihak pemilik/pelaku usaha mencari sampai kerumah penyewa tersebut, untuk meminta barang yang disewa dikembalikan atau jika barangnya tersebut sudah tidak ada maka pemilik barang meminta kepada penyewa untuk mengganti dengan barang yang sepadan atau ganti rugi sesuai nilai barang.

Upaya yang masih dilakukan selama ini oleh pihak pemilik Rental jika barang hilang/rusak adalah diselesaikan dengan cara kekeluargaan, jika pihak penyewa sudah diketahui tidak beritikad baik dan barang sewa tidak kembali maka pemilik Rental mendatangi ke rumah penyewa dengan meminta bantuan hukum dari perangkat Desa misalnya kepada pihak RT/Lurah setempat dan penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan.

Sebenarnya untuk bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental masih bersifat perlindungan hukum secara kekeluargaan belum keramah hukum yang luas, pemilik Rental belum melibatkan lembaga-lembaga hukum yang ada misalnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan sebagainya.

Cara yang dilakukan oleh pemilik usaha sebetulnya sudah cukup efektif untuk menekan kerugian, hanya saja harusnya pihak pelaku usaha lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap orang-orang yang sering lalai dalam menyewa barang.

B. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Rental Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam praktik sewa menyewa pada Rental Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar, pemilik sering dirugikan akibat perbuatan penyewa yang tidak patuh hukum. Diantaranya adalah penyewa yang melakukan pengembalian Play Station melewati batas waktu yang diperjanjikan dan pengembalian barang dalam keadaan rusak.

Pada dasarnya suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Dalam hal ini perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan penyewa adalah perjanjian sewa menyewa Play Station di Rental Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian sewa menyewa adalah sebagai berikut:⁴

1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa
2. Adanya konsensus antara kedua belah pihak
3. Adanya obyek sewa menyewa, yaitu barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda, dan
5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

Dalam praktik sewa menyewa di rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar, bahwasanya unsur-unsur dalam perjanjian seperti halnya yang disebutkan di atas telah terpenuhi, sehingga transaksi sewa menyewa yang dilakukan di rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar dapat dilaksanakan.

⁴Salim H.S, *Hukum kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* , (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 59

Adapun bentuk perjanjian sewa menyewa yang terjadi pada praktik Rental Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar adalah berupa perjanjian tertulis yang mana setelah terjadinya akad, maka pihak yang menyewakan yaitu pelaku usaha menuliskan perjanjian tersebut dalam buku catatan sewa. Hal-hal yang tercantum dalam buku catatan tersebut meliputi tanggal sewa, nama penyewa sesuai dengan kartu identitas (Kartu Pelajar, KTP, SIM), jam sewa, serta jangka waktu sewa yang dikehendaki oleh penyewa.

Bentuk perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1570 KUH Perdata perihal perjanjian tertulis yang mana dalam Pasal 1570 KUH Perdata telah dijelaskan bahwa “Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu”.⁵ Hal ini berarti apabila telah habis waktu sewa maka penyewa wajib mengembalikan barang sewa tersebut kepada pemilik barang yaitu kepada pelaku usaha. Akan tetapi pada ketentuan Pasal 1573 KUH Perdata telah dijelaskan bahwa,

Apabila pihak penyewa tetap menguasai barang yang disewa setelah habisnya masa sewa dan pihak yang menyewakan membiarkannya tanpa ada perlawanan, maka secara otomatis terjadi sewa baru yang mana akibat-akibatnya diatur dalam Pasal-pasal persewaan lisan.⁶

Sehubungan dengan ketentuan di atas, hal demikian itu juga terjadi dalam praktik sewa menyewa di Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yang mana apabila seorang

⁵R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2009), hal. 385

⁶*Ibid.*

penyewa tetap menguasai barang sewa walaupun sudah habis masa sewanya, waktu keterlambatan sewa diberikan selama maksimal 3 hari, selama melebihi batas waktu itu maka akan dicatat sebagai sewa yang baru.

Akad dalam transaksi sewa menyewa yang terjadi di rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar juga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak baik pemilik barang maupun penyewa. Hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan kewajiban bagi pihak yang menyewakan tercantum dalam Pasal 1550 KUH Perdata yang terdiri dari tiga macam yaitu:⁷

1. Kewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.

Dalam praktik rental Play Station Home Game PS2 di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, telah jelas bahwa barang yang disewakan berupa game Play Station yang terdiri dari mesin *console game* yang lengkap dengan hardisk beserta *joystick/controllernya* dan telah diserahkan kepada penyewa pada waktu akad.

2. Kewajiban memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.

Mengenai kewajiban ini, pihak yang menyewakan yaitu pemilik Rental Play Station telah melakukan perbaikan atau reparasi barang serta pemeliharaan barang yang disewakan. *Quality control* dalam fasilitas yang

⁷*Ibid.*, hal. 381

diberikan oleh pemilik rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ini sebagai bentuk pemeliharaan barang dari pemilik sehingga pihak penyewa dapat memakai dan menikmati barang yang disewakan sesuai dengan kebutuhannya dan tentunya dengan barang yang kualitasnya terjamin.

3. Kewajiban memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan.

Sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama, maka pihak pemilik barang memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan. Dalam hal ini pemilik Rental Play Station memberikan barangnya kepada penyewa setelah akad dibuat serta dituliskan dalam catatan sewa dengan jangka waktu yang telah ditentukan atas kehendak penyewa.

Kemudian yang menjadi hak-hak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan untuk kewajiban pihak penyewa diatur dalam Pasal 1560 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pihak penyewa harus menepati kewajiban utamanya sebagai berikut:⁸

1. Untuk memakai barang-barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, artinya kewajiban memakainya seakan-akan barang itu kepunyaan sendiri.

Sebagaimana kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa, bahwa dalam memakai barang-barang sewa hendaknya dirawat dengan

⁸*Ibid.*, hal. 383

cara yang baik serta penggunaannya sesuai dengan kebutuhan saja. Sehingga pemakaian barang sewa tidak melampaui kapasitas kegunaan barang. Dalam praktik Rental di Home Game PS2 masih sering ditemui bahwa penyewa belum bisa memenuhi kewajiban atas pemeliharaan barang sewa yang dibuktikan dengan adanya pengembalian barang yang rusak. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa penyewa masih belum memenuhi kewajibannya sebagai penyewa.

2. Untuk membayar harga sewa pada waktu yang ditentukan.

Pembayaran harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa merupakan bagian dari hak pelaku usaha yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembayaran atas jasa Rental Play Station. Namun dalam faktanya pembayaran yang dilakukan oleh penyewa sering tidak tepat pada waktunya, hal tersebut dikarenakan penyewa yang hendak terlambat mengembalikan barang sewa, sehingga pembayaran sewa pun ikut tertunda dengan adanya keterlambatan tersebut.

3. Penyewa wajib menanggung segala kerusakan yang terjadi selama masa penyewaan. Kecuali apabila si penyewa bisa membuktikan bahwa kerusakan itu tidak disebabkan karena kesalahannya, tetapi di luar kesalahannya.

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan apa yang terjadi pada kenyataan di lapangan bahwa ada beberapa penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menanggung segala kerusakan yang disebabkan oleh si penyewa, kebanyakan dari mereka hanya ingin main saja tanpa mau

memperhatikan kapasitas pemakaian barang yang sewajarnya, jadi apabila barang rusak ditangan penyewa mereka hanya diam saja tanpa memberitahukan kepada pemilik barang/pemilik Rental.

4. Mengembalikan barang yang disewa kepada yang menyewakan pada saat berakhirnya perjanjian sewa.

Pengembalian barang sewa tentu harus sesuai dengan jangka waktu yang telah tercantum dalam catatan sewa. Namun dalam praktiknya di Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar telah ditemui bahwa penyewa sering melakukan keterlambatan atas pengembalian barang sewa, sehingga pemilik Rental harus menunggu penyewa sampai mengembalikannya.

Dengan demikian telah diketahui bahwa kerugian-kerugian yang dialami oleh pelaku usaha dalam praktik Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dikarenakan atas kelalaiannya seorang penyewa yang tidak memperhatikan kewajibannya sebagai penyewa.

Selain kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Pasal 1560 di atas, si penyewa juga masih diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut diuraikan dalam Pasal 1564 dan Pasal 1566 KUH Perdata, sebagaimana berikut:⁹

Pasal 1564

⁹*Ibid.*, hal.384

“Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika dia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya”.

Pasal 1566

”Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang yang diterbitkan pada barang yang disewa, oleh kawan-kawannya serumah, atau oleh mereka yang mengambil alih sewanya”.

Oleh karena itu apabila kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab bagi penyewa tidak terpenuhi maka timbulah akibat hukum yang harus ditanggung oleh penyewa yaitu berupa sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada penyewa. Sanksi yang diberikan kepada penyewa yaitu berupa denda keterlambatan serta ganti rugi.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah disebutkan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.¹⁰ Sebagaimana pada Pasal 1366 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”.¹¹

Dalam hal ini apabila penyewa telah melanggar suatu kewajibannya yaitu berupa keterlambatan pengembalian atau merusakkan barang sewa baik dengan sengaja maupun atas kelalaiannya maka penyewa dapat dikenakan

¹⁰*Ibid.*, hal. 346

¹¹*Ibid.*

sanksi berupa denda pembayaran atas keterlambatan barang sewa atau ganti rugi berupa biaya service jika barang tersebut masih dalam tanggungan si penyewa.

Jika dilihat dalam praktiknya di Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, penggunaan sanksi berupa denda dan ganti rugi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata. Namun pihak penyewa selalu berbelit-belit karena tidak mau bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut, maka dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pelaku usaha sehingga pada akhirnya pelaku usaha/pemilik barang memilih untuk menanggung atas kerugian yang diakibatkan oleh penyewa.

C. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Rental Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar menurut Hukum Islam

Dalam praktik sewa menyewa di Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar telah ditemui fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa pelaku usaha sering mengalami kerugian.

Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha disebabkan dari adanya tindakan penyewa yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Perbuatan-perbuatan tersebut berupa keterlambatan pengembalian barang sewa,

mengembalikan barang dalam keadaan *stick* atau mesin *console* rusak, dan penyewa ada yang bahkan tidak mengembalikan barang sewanya.

Upaya pemilik barang/pelaku usaha dalam menghadapi berbagai kerugian yang dilakukan oleh penyewa diantaranya, meminta ganti rugi atau memberlakukan denda pembayaran atas keterlambatan barang yang disewa hal itu sudah sesuai dengan hukum Islam.

Sewa menyewa dalam hukum Islam disebut juga dengan akad *ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* didasarkan pada adanya perpindahan manfaat.

Dalam Islam sewa menyewa atau yang dikenal dengan *ijarah* diperbolehkan untuk dilaksanakan, dengan dasar hukum:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ ^ط

فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ

اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah Dia (Syu'aib):

“Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”. (QS. Al-Qashash ayat 26-27).¹²

Dalam transaksi *ijarah* terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi.

Rukun *ijarah* menurut jumhur ulama’ terdiri atas tiga unsur, yaitu *aqidayn* (*mu’jir* dan *musta’jir*), *sighah* (*ijab* dan *qabul*), *ma’qud ‘alayh* (*ujrah* dan manfaat).

1. Pelaku akad (*al-mu’jir* dan *al-musta’jir*)

Al-mu’jir (مؤجر) terkadang juga disebut dengan *al-ajir* (الآجر), yaitu pemilik benda yang menerima uang sewa atas suatu manfa’at. Sedang yang dimaksud dengan *al-musta’jir* (المستأجر) adalah orang yang menyewa (الذي أستأجر). Supaya akad *ijarah* itu sah, pelaku akad ini diharuskan memenuhi syarat berikut:¹³

a. Berakal

Dengan syarat berakal ini, yaitu *ahliyatul aqidaini* (cakap berbuat). Tidak sah akad *ijarah* yang dilakukan orang gila dan anak, baik ia sebagai penyewa atau orang yang menyewakan, agar akad tersebut berlaku mengikat dan menimbulkan konsekwensi hukum, ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah, untuk sahnya *Ijarah*, hanya

¹²Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hal.

¹³Hasbi Ash shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hal. 27

mengemukakan satu syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap hukum (baligh dan berakal).¹⁴

Dalam praktik sewa menyewa yang terjadi di Rental Play Station Home Game PS2 syarat untuk bisa melakukan sewa Game Play Station adalah telah mempunyai kartu identitas berupa Kartu Pelajar, KTP dan juga SIM. Namun adakalanya jika yang ingin menyewa adalah anak-anak yang belum cakap hukum maka agar bisa melakukan sewa dengan cara mengajak orang tua dari si anak, sehingga orang tua sebagai wali yang melakukan akad kepada pelaku usaha dengan menyertakan jaminan berupa KTP/SIM milik orang tua tersebut.

b. Saling Ridha (suka sama suka)

Supaya akad *ijarah* yang dilakukan sah, seperti juga dalam jual beli, disyaratkan kedua belah pihak melakukan akad tersebut secara suka rela, terbebas dari paksaan dari pihak manapun. Konsekwensinya, kalau akad tersebut dilakukan atas dasar paksaan, maka akad tersebut tidak sah.¹⁵ Sementara *ijarah* itu sendiri termasuk dalam kategori *tijarah*, dimana di dalamnya terdapat unsur pertukaran harta. Kalau dalam akad itu terkandung unsur paksaan, maka akad itu termasuk dalam kategori akad fasid.

Dalam praktik sewa menyewa di Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar akad

¹⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hal. 125

¹⁵Muhammad Nawawi, *Tausyih 'Ala Ibni Qosim*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t), hal. 166

yang dilakukan oleh kedua belak pihak yaitu pemilik barang serta penyewa merupakan akad dengan sukarela yang berdasarkan suka sama suka diantara keduanya. Sehingga dalam hal ini akad sewa menyewa tersebut sah menurut hukum, berdasarkan Al-Qur'an surat an-Nisa' 29:¹⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2. Shighah

Akad *ijarah* tidak sah apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak bersesuaian, seperti tidak bersesuaian antara obyek akad dan batas waktu. *Ijab* disyaratkan harus jelas maksud dan isinya, baik berupa ungkapan lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya, harus jelas jenis akad yang dikehendaki, begitu pula *qabul* harus jelas maksud dan isinya akad.¹⁷

Dalam praktik rental Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar *ijab* dan *qabul* akad *ijarah*

¹⁶Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal.

¹⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hal. 128

yang dilakukan sudah bersesuaian antara obyek akad dan batas waktunya. Karena ketika obyek akan diserahkan kepada penyewa maka batas waktu yang diinginkan oleh pihak penyewa telah di catatkan dalam buku catatan sewa sebagai tanda bukti sewa serta jaminan yang diserahkan kepada pelaku usaha.

3. *Ma'qud 'alayh* (manfaat dan upah)

Seperti transaksi pertukaran lainnya, dalam *ijarah* juga terdapat dua buah objek akad, yaitu benda atau pekerjaan dan uang sewa atau upah. Persyaratan masing-masingnya adalah sebagai berikut:

a. Barang yang diakadkan

Barang atau pekerjaan yang diakadkan tersebut secara spesifik harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Objek yang di-*ijarah*-kan dapat diserahkan baik manfaat maupun bendanya, maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan.¹⁸

Dalam hal ini barang yang diakadkan pada transaksi *ijarah* dalam praktek rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar berupa Game Play Station satu paket (*controller/stick* PS beserta mesin *consolenya*) dengan jenis yang disewakan berupa PS2 atau PS3.

- 2) Manfaat dari objek yang di-*ijarah*-kan harus sesuatu yang dibolehkan oleh syara'. Artinya, benda yang di-*ijarah*-kan itu

¹⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, hal. 304

termasuk klasifikasi harta *mutaqawwim*. Seperti menyewa sawah untuk ditanami, menyewa rumah untuk didiami dan tidak melakukan *ijarah* terhadap perbuatan maksiat.¹⁹

Dalam hal sewa menyewa yang terjadi pada Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar obyek yang disewakan berupa Game Play Station yang dapat dimanfaatkan kegunaannya untuk permainan, dan bukan sesuatu yang dilarang oleh syara'.

- 3) Manfaat dari objek yang akan di-*ijarah*-kan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari. Pengetahuan kedua belah pihak terhadap objek akad itu sendiri juga sangat menentukan adanya kerelaan kedua belah pihak.
- 4) Obyek *ijarah* harus diketahui dengan jelas bentuk, ukuran, sifat, tempat.

Dalam hal ini obyek sewa telah jelas karena obyek yang disewakan berupa barang yaitu permainan Play station baik PS2 maupun jenis PS3.

- 5) Diketahui batas waktunya, awal dan akhirnya. Penentuan batas waktu ini, biasanya mengikuti pemenggalan waktu yang diketahui secara umum, seperti jam, hari, minggu, bulan, tahun dan sebagainya. Imbalan terhadap benda yang disewa, harus ditentukan batas waktunya.

¹⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hal. 128

Mengenai batas waktu, awal serta akhir memang telah disebutkan dari awal akad, serta sudah dicatatkan dalam buku catatan sewa. Namun sebagian penyewa tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai penyewa untuk mengembalikan barang sewaan dengan tepat waktu.

- 6) Objek/benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘*ain* (zat) nya. Benda tersebut dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan zatnya, sampai waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Obyek yang disewakan dalam praktek Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar sudah jelas dapat dimanfaatkan berulang kali, karena sebelum persewaan dilakukan, pelaku usaha melakukan pengecekan terhadap barang sewa terlebih dahulu, sehingga barang sewa dijamin normal sampai dengan waktu yang ditentukan menurut perjanjian sewa dalam akad. Kecuali jika kerusakan barang sewa terjadi karena kelalaian penyewa itu sendiri, maka yang harus bertanggung jawab adalah penyewa.

b. Upah atau Imbalan

Upah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'at (*mal mutaqqawim*) dan diketahui secara jelas jumlah, jenis dan sifatnya.

Dalam praktik sewa menyewa di Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar upah yang harus dibayarkan penyewa kepada pelaku usaha berupa uang sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan lamanya menyewa. Uang sewa yang dibayarkan harus pada saat akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain.

Agar akad *ijarah* itu mengikat maka diperlukan dua syarat, yaitu:²⁰

- a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa tersebut. Apabila ada cacatnya, maka orang yang menyewa boleh meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa atau membatalkannya.
- b. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Menurut Hanafiyah apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada bendanya maka pelaku berhak membatalkan akad. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena *udzur*, selama manfaat benda tidak hilang sama sekali.

Pada ketentuan tersebut di atas bahwa dalam praktek sewa menyewa yang terjadi pada Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar telah diketahui obyek yang disewakan benar-benar terhindar dari cacat, karena pelaku usaha secara rutin melakukan control terhadap barang sewa, sehingga kualitas barang sewa benar-benar terjamin tanpa adanya cacat.

²⁰*Ibid.*, hal. 327

Ditinjau dari segi obyeknya, maka akad ijarah yang terjadi pada praktik Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar tergolong dalam jenis *ijarah 'ala al-manafi'* (sewa menyewa).

Sewa menyewa adalah praktik *ijarah* yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada di tangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain.²¹

Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu, akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*) maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.²²

Maka jika dilihat dari pernyataan di atas, apabila kerusakan benda sewa itu terjadi bukan karena kesalahan dari penyewa, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pemilik barang dalam hal ini yaitu pelaku usaha Rental Play Station. Namun apabila kerusakan benda yang disewakan itu akibat dari kelalaian penyewa, maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri. Dalam hal ini jika diketahui

²¹*Ibid.*, hal. 329

²²Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah...*, hal. 85

penyewa yang telah melakukan kelalaian, maka pelaku usaha dapat memberikan sanksi kepada penyewa berupa ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh penyewa.

Dalam hal perjanjian sewa menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan obyek perjanjian sewa menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan). Sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Dengan kata lain, pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang/benda, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada yang menyewakan.

Jadi, apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa, maka tanggung jawab pemilik sepenuhnya. Penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja, atau dalam pemakaian barang yang disewakan kurang pemeliharaan (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang seperti itu).²³

Ijarah merupakan suatu akad yang lazim, yaitu suatu akad yang tidak boleh ada pembatalan pada salah satu pihak, baik orang yang menyewakan barang atau penyewa, kecuali ada sesuatu hal yang menyebabkan *ijarah* itu batal, antara lain:²⁴

- a. Menurut Hanafiyah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad *ijarah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena warisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan

²³Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi..., hal. 158

²⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hal. 3

Jumhur Ulama berpendapat *ijarah* tidak batal karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ijarah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *Ijarah* merupakan *milik al-manfaat* (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.

- b. Pembatalan akad *ijarah* dengan *iqalah*, yaitu mengakhiri suatu akad atas kesepakatan kedua belah pihak. Diantara penyebabnya adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.
- c. Sesuatu yang diijarahkan hancur, rusak atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur. Jika barang yang disewakan kepada penyewa musnah, pada masa sewa, perjanjian sewa menyewa itu gugur demi hukum dan yang menanggung resiko adalah pihak yang menyewakan.²⁵
- d. Waktu perjanjian akad *ijarah* telah habis, kecuali ada uzur atau halangan. Apabila *ijarah* telah berakhir waktunya, maka penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula.

Mengenai pengembalian barang sewaan apabila masa yang ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewakan kepada pemilik semula (yang menyewakan).

Adapun ketentuan pengembalian barang obyek sewa-menyewa adalah apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang bergerak

²⁵Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah...*, hal 129

maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan/pemilik dengan menyerahkan langsung bendanya. Misalkan dalam hal ini pada praktik Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar bahwasanya obyek yang disewakan berupa barang bergerak yaitu berupa jenis Play Station baik PS2 maupun PS3.

Hal tersebut seperti halnya menurut mazhab Hambali yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi yaitu:

Manakala ijarah telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerahkannya, seperti barang titipan karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerahkannya.²⁶

Pendapat mazhab Hambali di atas, dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa menyewa. Dengan terlewatinya jangka waktu yang diperjanjian, otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan).

Apabila penyewa belum bisa mengembalikan barang sewa pada waktu berakhirnya jangka waktu sewa yang telah ditentukan dalam akad, maka semenjak keterlambatan itu pelaku usaha memberlakukan denda kepada penyewa dihitung sesuai dengan keterlambatan waktu sewa, dan apabila

²⁶*Ibid.*, hal. 163

terdapat kerusakan pada barang sewa maka pihak yang merusakkan berkewajiban mengganti kerugian sesuai dengan tingkat kerusakannya.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha menurut hukum Islam dapat melalui pemberian sanksi berupa denda dan ganti rugi.

Denda dalam Islam dapat disebut juga dengan ta'zir, ta'zir berasal dari kata *azzara* yang secara harfiah mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan.

Dalam konteks hukum Islam kata ta'zir bisa juga diartikan sebagai hukuman dalam bentuk teguran dan perungutan keras, seperti dipenjara, denda dengan harta, hukuman mati bagi residivis yang berulang kali melakukan kejahatan dan perilaku seks menyimpang sesama jenis (liwath, sadomi dll) atau menghujat dan menghina nabi Muhammad SAW.

Dalam kaitannya dengan transaksi rental Playsation di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar hukuman ta'zir dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang sengaja oleh penyewa dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i dan tidak mempunyai kemauan serta i'tikad baik untuk membayar kewajibannya. Bentuknya berupa denda dan bertujuan untuk mendisiplinkan penyewa yang nakal serta memberikan efek jera sehingga diharapkan penyewa bisa memenuhi prestasinya tepat diawal waktu.

Sedangkan ganti rugi dalam Islam disebut juga dengan ta'widh, ta'widh berasal dari kata 'iwadha yang berarti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata ta'widh sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti.

Dalam kaitannya dengan transaksi rental PlayStation